



P U T U S A N
Nomor 957/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **LASMONO als. MONO Bin LAMBRA**
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Punco Barat, Ds. Curahtakir, Kec.

Tempurejo, Kab. Jember.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa II:

I Nama Lengkap : **SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI**
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 03 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan II RT. 02 / RW. 09, Ds.

Andongrejo, Kec. Tempurejo, Kab.

Jember.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 957/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 957/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa LASMONO als. MONO Bin LAMBRA, dkk beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LASMONO alias MONO bin LAMBRA dan Terdakwa II. SUMIJAN alias. JAN bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141.

Dikembalikan kepada saksi MUHAJIMIN;

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I LASMONO als. MONO Bin LAMBRA bersama dengan terdakwa II SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I LASMONO als. MONO Bin LAMBRA bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) sedang berada diwarung kopi yang beralamat di Ds. Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember selanjutnya Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kayu ditengah hutan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) bersama-sama berangkat menuju hutan / alas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa I mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO dibonceng dibelakang;
- Bahwa sesampainya di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 milik saksi MUHAMIN yang dipakai oleh saksi UUT TRI RAHMADI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik teman Saksi UUT TRI RAHMADI yang diparkir tanpa dikunci stir;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) langsung mendekati kedua sepeda motor tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) berjaga-jaga untuk memastikan situasinya aman, setelah situasinya aman Terdakwa I kemudian membuka dek sepeda motor Suzuki Next yang tidak ada bautnya lalu menyambung kabel-kabel kontak dan menghidupkan mesinnya, setelah itu Terdakwa I juga menyambung kabel kontak sepeda motor Honda Astrea Grand sehingga sepeda motor grand tersebut bisa dihidupkan mesinnya;

- Bahwa setelah kedua motor tersebut bisa dihidupkan, Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan sepeda motor Honda Astrea Grand dikendarai oleh Saudara AGUS WALUYO (DPO);
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau milik saksi MUHAMIN tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIL JUNAIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MUHAMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. MUHAIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nolin. AE511D167141 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi ke hutan dan memarkir sepeda motor saksi, sepulangnya dari hutan saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor saksi tersebut para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. UUT TRI RAHMADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi ke hutan dan memarkir sepeda motor saksi, sepulangnya dari hutan saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor saksi tersebut para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember para terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi korban;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama dengan AGUS ABDI WALUYO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 milik saksi MUHAMIN yang dipakai oleh saksi UUT TRI RAHMADI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik teman Saksi UUT TRI RAHMADI yang diparkir tanpa dikunci stir;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) langsung mendekati kedua sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) berjaga-jaga untuk memastikan situasinya aman, setelah situasinya aman Terdakwa I kemudian membuka dek sepeda motor Suzuki Next yang tidak ada bautnya lalu menyambung kabel-kabel kontak dan menghidupkan mesinnya, setelah itu Terdakwa I juga menyambung kabel kontak sepeda motor Honda Astrea Grand sehingga sepeda motor grand tersebut bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah kedua motor tersebut bisa dihidupkan, Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan sepeda motor Honda Astrea Grand dikendarai oleh Saudara AGUS WALUYO;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau milik saksi MUHAMIN tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIL JUNAIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember para terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi korban;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama dengan AGUS ABDI WALUYO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 milik saksi MUHAMIN yang dipakai oleh saksi UUT TRI RAHMADI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik teman Saksi UUT TRI RAHMADI yang diparkir tanpa dikunci stir;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) langsung mendekati kedua sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) berjaga-jaga untuk memastikan situasinya aman, setelah situasinya aman Terdakwa I kemudian membuka dek sepeda motor Suzuki Next yang tidak ada bautnya lalu menyambung kabel-kabel kontak dan menghidupkan mesinnya, setelah itu Terdakwa I juga

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung kabel kontak sepeda motor Honda Astrea Grand sehingga sepeda motor grand tersebut bisa dihidupkan mesinnya;

- Bahwa setelah kedua motor tersebut bisa dihidupkan, Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan sepeda motor Honda Astrea Grand dikendarai oleh Saudara AGUS WALUYO;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau milik saksi MUHAMIN tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIL JUNAIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa LASMONO als. MONO Bin LAMBRA dan SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-399/JEMBER/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018, dan dalam persidangan terdakwa LASMONO als. MONO Bin LAMBRA dan SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa LASMONO als. MONO Bin LAMBRA dan SUMIJAN als. JAN Bin SAMURI adalah Para terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr



segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember para terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi korban tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti para terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban Maria Josephina Dyah Srikoentari, sehingga oleh karenanya unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil 2 unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki seutuhnya selanjutnya dijual guna mencukupi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik para terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan awalnya para terdakwa bersama dengan AGUS ABDI WALUYO mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor dan sesampainya di Pantai Canga'an Dsn. Ungkalan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141 milik saksi MUHAMIN yang dipakai oleh saksi UUT TRI RAHMADI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand milik teman Saksi UUT TRI RAHMADI yang diparkir tanpa dikunci stir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) langsung mendekati kedua sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Saudara AGUS ABDI WALUYO (DPO) berjaga-jaga untuk memastikan situasinya aman, setelah situasinya aman Terdakwa I kemudian membuka dek sepeda motor Suzuki Next yang tidak ada bautnya lalu menyambung kabel-kabel kontak dan menghidupkan mesinnya, setelah itu Terdakwa I juga menyambung kabel kontak sepeda motor Honda Astrea Grand sehingga sepeda motor grand tersebut bisa dihidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah kedua motor tersebut bisa dihidupkan, Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan sepeda motor Honda Astrea Grand dikendarai oleh Saudara AGUS WALUYO;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau milik saksi MUHAMIN tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIL JUNAIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan para terdakwa sehari-hari dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para terdakwa diatas, maka telah terbukti para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur **"Yang dilakukan oleh**



dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141, selengkapanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
3. Terdakwa I. sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. LASMONO alias MONO bin LAMBRA dan Terdakwa II. SUMIJAN alias JAN bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana m “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LASMONO alias MONO bin LAMBRA oleh karena itu dengan pidana penjara . 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan Terdakwa II. SUMIJAN alias JAN bin SAMURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hijau tahun 2012 Nopol. P-2261-KS Noka. MH8CE44AACJ167179, Nosin. AE511D167141. Dikembalikan kepada saksi MUHAIMIN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : .Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Luh Putu Denny Witari, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh para Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Djatimurni, Sm.HK

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 957/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)